



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Kasno bin Sastro Suwito, umur 42 tahun (Madiun, 30-12-1977), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.025 Dusun Kemang, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Siti Rahayu binti Sosro Suwarno, umur 41 tahun (Jawa Tengah, 31-12-1978), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaam Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.025 Dusun Kemang, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 17 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.MS.



Merliana Dewi Safitri binti Kasno, umur 17 tahun 6 bulan (Tri Jaya, 01-07-2002), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman di RT. 025 Dusun Kemang, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
Dengan calon suami:

Rizal Abidin bin Lastari, umur 22 tahun 4 bulan (Busar Nauli, 16-09-1997), agama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 003 Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan, Nomor: B-006/Kua.05.09.4/PW.01/1/2019 pada tanggal 15 Januari 2020;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun lebih dengan calon suaminya dan anak Para Pemohon telah bertunangan dengan calon suaminya pada tanggal 29 Agustus 2019, serta akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2020. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Merliana Dewi Safitri binti Kasno* dengan calon suaminya yang bernama *Rizal Abidin bin Lastari*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini bekerja di minimarket di Parit Culum, serta Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan,

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.PI/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah juga didengar keterangannya, dimana ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lastari bin Ahmad, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 003 Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Rizal Abidin bin Lastari akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Merliana Dewi Safitri binti Kasno;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Rizal Abidin bin Lastari untuk menikah dengan Merliana Dewi Safitri binti Kasno, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa Rizal Abidin bin Lastari berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa ibu calon suami anak Pemohon bernama Kalsum Khadijah binti Darmaji, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 003 Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Rizal Abidin bin Lastari akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Merliana Dewi Safitri binti Kasno;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.PI/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Rizal Abidin bin Lastari untuk menikah dengan Merliana Dewi Safitri binti Kasno, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa Rizal Abidin bin Lastari berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) se tiap bulan;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Merliana Dewi Safitri binti Kasno) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Merliana Dewi Safitri binti Kasno adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno sekarang berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD, serta telah bekerja di minimarket di Parit Culum sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Merliana Dewi Safitri binti Kasno bermaksud menikah dengan calon suami bernama Rizal Abidin bin Lastari, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno dan Rizal Abidin bin Lastari menjalin hubungan selama lebih dari 1 tahun dan telah bertunangan;
- Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rizal Abidin bin Lastari;
- Bahwa Rizal Abidin bin Lastari berstatus jejaka;
- Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Merliana Dewi Safitri binti Kasno

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.PI/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Rizal Abidin bin Lastari) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Rizal Abidin bin Lastari akan menikah dengan Merliana Dewi Safitri binti Kasno dan sudah menjalin hubungan selama lebih dari 1 tahun dan telah bertunangan;
- Bahwa Rizal Abidin bin Lastari mengetahui Merliana Dewi Safitri binti Kasno belum cukup umur untuk menikah, tetapi Rizal Abidin bin Lastari tidak ingin menunggu sampai Merliana Dewi Safitri binti Kasno cukup umur karena sudah saling suka dan cinta;
- Bahwa Rizal Abidin bin Lastari berstatus jejaka;
- Bahwa Rizal Abidin bin Lastari saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Rizal Abidin bin Lastari sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Merliana Dewi Safitri binti Kasno sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507060812140001 tanggal 06 Desember 2019 atas nama Kasno sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505073012770002 tanggal 04 Februari 2019 atas nama Kasno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.PI/2020/PA.MS.



Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505077112780003 tanggal 04 Februari 2019 atas nama Siti Rahayu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7942/Ist-1920/2006 tanggal 01 November 2006 atas nama Merliana Dewi Safitri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/86/DDG/KIR/2020 tanggal 20 Januari 2020 atas nama Merliana Dewi Safitri yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dendang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);
6. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-006/Kua.05.09.4/PW.01/01/2019 tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.6);

B. Saksi

1. Suwarno bin Selimin, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 025, Dusun Kemang, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.PI/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak lebih kurang 30 tahun yang lalu, jarak rumah saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II lebih kurang 100 meter;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan calon suaminya bernama Rizal Abidin bin Lastari, namun pernikahan Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan Rizal Abidin bin Lastari belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang menolak menikahkan Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan Rizal Abidin bin Lastari disebabkan Merliana Dewi Safitri binti Kasno belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Merliana Dewi Safitri binti Kasno karena hubungan Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan Rizal Abidin bin Lastari sudah sangat dekat dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno sudah tamat SD dan telah bekerja di minimarket di Parit Culum;
- Bahwa antara Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan Rizal Abidin bin Lastari tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Merliana Dewi Safitri binti Kasno dan Rizal Abidin bin Lastari menikah;
- Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rizal Abidin bin Lastari;
- Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Rizal Abidin bin Lastari berstatus jejak;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rizal Abidin bin Lastari sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- 2. Wagino bin Parto Tani, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 025, Dusun Kemang, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak lebih kurang 30 tahun yang lalu, jarak rumah saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II lebih kurang 100 meter;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan calon suaminya bernama Rizal Abidin bin Lastari, namun pernikahan Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan Rizal Abidin bin Lastari belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang menolak menikahkan Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan Rizal Abidin bin Lastari disebabkan Merliana Dewi Safitri binti Kasno belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Merliana Dewi Safitri binti Kasno karena hubungan Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan Rizal Abidin bin Lastari sudah sangat dekat dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno sudah tamat SD dan telah bekerja di minimarket di Parit Culum;
 - Bahwa antara Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan Rizal Abidin bin Lastari tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Merliana Dewi Safitri binti Kasno dan Rizal Abidin bin Lastari menikah;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rizal Abidin bin Lastari;
- Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Rizal Abidin bin Lastari berstatus jejaka;
- Bahwa Rizal Abidin bin Lastari sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Merliana Dewi Safitri binti Kasno belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Merliana Dewi Safitri binti Kasno lahir pada tanggal 01 Juli 2002 saat ini baru berumur 17 tahun 6 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Rizal Abidin bin Lastari, dan hubungan Merliana Dewi Safitri binti Kasno dan Rizal Abidin bin Lastari sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata,

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Merliana Dewi Safitri binti Kasno adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Merliana Dewi Safitri binti Kasno lahir pada tanggal 01 Juli 2002 telah berumur 17 tahun 6 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Berbadan Seha t) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.PI/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Merliana Dewi Safitri binti Kasno akan menikah dengan Rizal Abidin bin Lastari;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang tidak bersedia menikahkan Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan Rizal Abidin bin Lastari karena calon mempelai wanita Merliana Dewi Safitri binti Kasno belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan Rizal Abidin bin Lastari karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara Merliana Dewi Safitri binti Kasno dan Rizal Abidin bin Lastari tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno tidak bersekolah lagi dan telah bekerja di minimarket di Parit Culum, serta dalam kondisi sehat;
- Bahwa Rizal Abidin bin Lastari bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama Rizal Abidin bin Lastari karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan Rizal Abidin bin Lastari adalah atas persetujuan Merliana Dewi Safitri binti Kasno dan Rizal Abidin bin Lastari, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu Merliana Dewi Safitri binti Kasno sudah menjalin hubungan sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan serta hubungan keduanya sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon I dan Pemohon II mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno dan Rizal Abidin bin Lastari ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Merliana Dewi Safitri binti Kasno menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik,

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Rizal Abidin bin Lastari bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Rizal Abidin bin Lastari dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Merliana Dewi Safitri binti Kasno dan Rizal Abidin bin Lastari tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan Rizal Abidin bin Lastari;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Merliana Dewi Safitri binti Kasno dengan Rizal Abidin bin Lastari;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 27 Januari 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)